



## BAB III

### TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

#### 3.1 TINJAUAN TEORI

##### 3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. (H.Bohari, 2008:23)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung data di tunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2008.(Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam H.Bohari, 2008:21)

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dan undang-undang No. 28 Tahun 2008 tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam pengertian pajak adalah:

- a. Kontribusinya wajib/kewajiban kepada Negara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kewajiban yang dapat dipaksakan, kalau tidak di penuhi dikenakan sanksi;
- c. Dipungut berdasarkan undang-undang apa (objek), oleh siapa (subjek) dan cara menentukan/menghitung jumlah serta tata caranya;
- d. Tidak ada timbal jasa (kontra Prestasi) yang langsung data ditunjuk, imbalanjasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum(*public service obligation*) dan sarana umum (*public utility*);

Mengacu pada Undang-Undang No.16 Pasal 1 Tahun 2000 pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Waluyo dan Wirawan, 2003:26) antara lain, meliputi:

- a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.
- d. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
- f. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- i. Penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



### 3.1.2 Subjek dan Obyek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) yang dimaksud dengan subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan atau perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan menggantikan yang berhak. Adapun dalam Pasal 2 ayat (4) yang dimaksud subjek pajak luar negeri terdiri atas:
  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Paternik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak menurut (Gunadi dkk, 2000:50) adalah sasaran kena pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Dengan demikian yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- d. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. bunga termasuk premium.
- e. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

f. Royalti.

g. laba usaha.

### 3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Didalam perpajakan menurut (Mardiasmo, 2002:7) dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak diharuskan aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contohnya : PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan PPN. Dasar-dasar pemungutan pajak meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan inilah sebagai asas atau dasar pemungutan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Untuk menyatakan suatu keadaan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Seperti pada uraian sebelumnya bahwa pajak mempunyai fungsi *reguler* dan fungsi *budgetair*. Pada asas atau dasar ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan itu diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa hambatan menurut (Mardiasmo, 2002:9) dalam pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif. Masyarakat enggan (pasif) menyampaikan atau melaporkan pembayaran pajak, yang disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain:

1. *Tax avoidance* yaitu usaha untuk meringkankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion* yaitu usaha meringkankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### 3.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak Wajib Pajak Mengenai hak-hak Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2001:40) adalah sebagai berikut:

1. Hak mengajukan keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal

Pajak atas waktu:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).





Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

## 2. Hak mengajukan banding.

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan waktu tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga 2% sebulan untuk selama-lamanaya 24 bulan.

## 3. Hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dan meminta kembali pembayaran pajak dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai hutang pajak yang terlebih dahulu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Hak penundaan pemasukan SPT Tahunan.

Penundaan pemasukan SPT Tahunan ini dilakukan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan apabila tidak dapat menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang diperlukan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan neraca dan penyusunan laporan keuangan.

#### 5. Hak pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat membetulkan SPT atas kemauan sendiri menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

#### 6. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur, mencicil, atau menunda pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau pada Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain:

Wajib Pajak benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Wajib Pajak harus memberikan jaminan atas utang perpajakan yang berupa harta gerak maupun harta tak bergerak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak membayar bunga 2% perbulan atas tunggakan pajaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## 7. Hak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata diadakan karena adanya kekhilafan dan bukan kesalahan Wajib Pajak, kepada Direktorat Jenderal Pajak permohonan harus disampaikan tertulis kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan menyebutkan alasan yang jelas.

### B. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak dalam ketentuan umum perpajakan No. 16 Tahun 2000, antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan diri Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri pada KPP dimana Wajib Pajak berdomisili atau berkedudukan dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian KPP memberikan NPWP kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Kewajiban menyampaikan SPT Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikan pengembalian SPT pada KPP dimana Wajib Pajak berdomisili atau terdaftar. Batas pengembalian kembali SPT:
  - a. Untuk SPT Masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak.
  - b. Untuk SPT Tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak terutang.

- a. Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.
- b. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan serta tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan. Sarana yang diperlukan untuk menyetor pajak adalah mengisi formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diperoleh di kantor-kantor pelayanan pajak atau tempat yang telah disediakan. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang yang suatu saat atau suatu masa pajak setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Untuk setoran akhir harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 maret sebelum SPT tahunan disampaikan.

4) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

- a. Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung peredaran usaha, harga perolehan, penyerahan barang dan jasa, penghasilan neto, guan penghitungan jumlah pajak yang terutang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Wajib Pajak yang dibebaskan dari kewajiban pembukuan, karena kemampuan belum memadai harus melakukan pencatatan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang (pembukuan sederhana), dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto pembukuan dan pencatatan harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan harus memenuhi syarat-syarat minimal pembukuan.
- c. Syarat minimal pembukuan adalah catatan mengenai harta, catatan mengenai kewajiban atau hutang, catatan mengenai modal, catatan mengenai penjualan dan pembelian, dan catatan mengenai penghasilan dan biaya.

#### 5) Kewajiban pada waktu pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau menguji keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan adalah:

- a. Memerlihatkan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu.
- c. Memberikan bantuan guna melancarkan pemeriksaan.



d. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## 3.2 Pajak Penghasilan Pasal 25

### 3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut (Waluyo dan Wirawan, 2003:207) dijelaskan mengenai pajak penghasilan Pasal 25, yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa angsuran pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Ada beberapa ketentuan pelaksanaan PPh Pasal 25 menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000, antara lain:

- a. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
  1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
  2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- b. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

- c. Apabila tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan dipenerbitannya Surat Ketetapan Pajak.
- d. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan penghitunagn besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
  1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
  2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
  4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
  5. Wajib Pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.

### 3.2.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran pajak penghasilan Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 24 kemudian dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun pajak (Waluyo dan Wirawan,2000:196).

Contoh:

Contoh kasus :

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 Rp30.000,000,00

Pada tahun 2014,telah dibayar dan dipotong atau dipungut :

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| PPh Pasal 21 | Rp 8.000,000,00  |                  |
| PPh Pasal 22 | RP 2.000,000,00  |                  |
| PPh Pasal 23 | RP 2.000,000,00  |                  |
| PPh pasal 25 | RP 12.000,000,00 | Rp 24.000,000,00 |

Kurang bayar (pasal 29) Tahun 2014 adalah Rp 6.000,000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2015 adalah :  
PPh yang terutang tahun 2014 Rp 30.000,000,00

Pengurangan :

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| PPh Pasal 21 | Rp 8.000,000,00 |                  |
| PPh Pasal 22 | RP 2.000,000,00 |                  |
| PPh Pasal 23 | RP 2.000,000,00 | Rp 12.000,000,00 |

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 per bulan: Rp 18.000,000,00

$$\text{Rp } 18.000,000,00 / 12 = \text{Rp } 1.500,000,00$$

Jadi tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa maret sebesar Rp 1.500,000,00

### 3.2.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25.

Wajib Pajak berkewajiban untuk selalu menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 25 menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan oleh Waluyo dan Wirawan (2003:211), adalah sebagai berikut:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. PPh Pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

### 3.2.4 Perubahan Keadaan Usaha Wajib Pajak

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan peningkatan usaha. apabila sudah enam bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 tersebut. Pengajuan permohonan pengurangan tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Diajukan dengan cara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b. Wajib Pajak harus menyampaikan perhitungan besarnya PPh Pasal 25 yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya dengan lengkap surat permohonan pengurangan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai perhitungannya. Apabila dalam suatu tahun pajak Wajib Pajak



mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang diperkirakan terutang tersebut.

### **3.2.5 PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, BUMN dan BUMD**

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 undang-undang nomor 17 Tahun 2000, penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN dan BUMD ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- a. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak baru. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebasnya dalam tahun pajak berjalan. Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan atau melakukan kegiatannya dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur mengenai besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan karena Wajib Pajak baru belum memasukkan Surat Pemberitahuan pajak penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan pada kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penetapan tarif 10% atas penghasilan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

neto sebulan yang diserahkan, lalu dibagi 12. Besarnya PPh Pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12.

c. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD.

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD selain Bank dengan nama dan bentuk apapun, adalah jumlah pajak penghasilan kena pajak berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan telah disahkan, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagai dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 24 tahun pajak.
2. Dalam hal RKAP belum disahkan maka besarnya angsuran pajak penghasilan Pasal 25 adalah sama dengan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Setiap RKAP disahkan maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir 1, mulai awal tahun pajak yang bersangkutan.
3. Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan pajak penghasilan Pasal 25 adalah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan neto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

4. Dalam hal Wajib Pajak BUMN dan BUMD tersebut adalah Wajib Pajak baru, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 tidak dapat dihitung sebagaimana halnya Wajib Pajak baru, tetapi dihitung berdasarkan RKAP sebagaimana dimaksud pada butir 1.
5. Dalam hal Wajib Pajak BUMN dan BUMD tersebut adalah Bank atau Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laporan triwulan sebagaimana berlaku untuk Wajib Pajak Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi.

### 3.2.6 Sistem *Self Assessment* dalam Perpajakan di Indonesia.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan yang signifikan semenjak diberlakukannya undang-undang perpajakan tahun 1984. Pada saat itu pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment* dalam pemungutan pajak. Dari ketiga sistem pemungutan pajak, di Indonesia pelaksanaan sistem *official assessment* telah berakhir pada tahun 1967. Dari tahun 1968-1983 di Indonesia masih menggunakan sistem semi *self assessment* dan *withholding*. Barulah pada tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dalam diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984. Perubahan ini dimaksudkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan nasional. Implementasi dari perubahan sistem ini dirasakan sangat berat karena pada saat itu:

1. Masyarakat belum siap untuk menjadi subjek dalam sistem perpajakan nasional.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sendiri sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem *self assessment*.
3. Prasarana, sarana, dan *data base* yang diperlukan untuk menggali informasi dari Wajib Pajak masih belum memadai. Reformasi perpajakan pertama, walaupun dilihat dari sisi peningkatan penerimaan negara menunjukkan peningkatan yang sangat berarti jika dilihat dari strukturnya cenderung progresif, namun masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, antara lain:
  4. Reformasi perpajakan ternyata belum mampu memperkecil presentase bantuan luar negeri.
  5. Masih belum banyak mengantisipasi aktivitas ekonomi yang semakin global.
  6. Belum dapat mengantisipasi upaya-upaya penghindaran pajak.

Sedangkan pada reformasi yang kedua diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada reformasi pertama. Karena telah melahirkan ketentuan perpajakan yang lebih akomodatif terhadap perubahan eksternal seperti semakin kuatnya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam penerimaan negara. Pada tahun 1991 telah ada UU. No. 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh. Kemudian diubah pada Tahun 1994 dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 10 Tahun 1994, dan terakhir diubah kembali dengan UU No. 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Sistem *self assessment* mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Wajib Pajak kemudian melaporkan pajak terutangnya tersebut, beserta pembayaran-pembayaran yang dilakukan (seperti cicilan PPh, pajak masukan, dan lain sebagainya) kepada pemerintah RI dalam hal ini Dirjen pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). Sistem *self assessment* memberikan hak dan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Penerapan sistem *self assessment* menyebabkan peranan fiskus hanya sebagai fasilitator dan pengawas atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3.2.8 Pengertian dan Cara Optimalisasi

#### 1. Pengertian

- a. Optimalisasi atau optimum yaitu yang terbaik, yang paling menguntungkan.
- b. Optimalisasi penerimaan pajak dapat diartikan bahwa penerimaan pajak yang optimal.

#### 2. Cara – Cara untuk Mencapai Optimalisasi Penerimaan Pajak

- A. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Karena fungsi yang tidak membebankan jasa timbal balik (kontaprestasi) secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kepada wajib pajak membuat wajib pajak enggan untuk membayar karena kegunaannya tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Maka dari itu nantinya juga akan berguna bagi mereka dan pembangunan negaranya. Jika kesadaran untuk membayar pajak sudah ada pada diri wajib pajak maka jumlah obyek akan bertambah kalau wajib pajak sudah bertambah maka otomatis akan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

B. penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Bimbingan dan penyuluhan dari aparat pajak diperlukan agar wajib pajak bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

**3.2.9 Pajak Menurut Pandangan Islam**

Dalam istilah bahasa arab Pajak dikenal dengan nama Al-Ushr atau Al-Maks, atau disebut juga Adh-Dharibah yang artinya: Pungutan yang ditarik dari Rakyat oleh penarik pajak.


Ada dua Pendapat dalam pandangan islam mengenai hukum pajak:


- 1. Para ‘alim ulama masih berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian ada yang mengatakan haram hukumnya mengenakan pajak, khususnya kepada kaum muslimin yang sudah membayar zakat.

Adapun dalil tentang keharaman membayar pajak berdasarkan firman

Allah SWT:

An-Nisa:29





Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu “( An-Nisa: 29)*

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang diterapkan kepada kaum muslimin hal ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata dimana pemungutnya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang dapat terkena pajak yang bearlipat-lipat.sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan hidupnya ditoko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak lagi pajak lagi yaitu Pajak Pertambahan Nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk kezhaliman bentuk yang nyata.

## 2. Ada para ahli fiqih yang membolehkan (Menganggap Halal)

Mereka berpendapat bahwa kewajiban seorang muslim atas harta tetap hanya zakat. Akan tetapi jika terjadi kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah/darurat*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*).

Alasan utama diperbolehkannya memungut pajak tersebut adalah untuk kemashalatan umat. Sebab jika dana milik pemerintah zaman Rasulullah SAW dissebut baitul Mal tidak mencukupi untuk membiayai maka dikhawatirkanberbagai pengeluaran, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan, mencegah kemadharatan juga merupakan kewajiban.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ulama *poros tengah*, meskipun diperbolehkan namun pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, pemungutan pajak harus diimbangi dengan pelaksanaan tugas negara yang menjadi kewajibannya terhadap warga misalnya memberikan rasa aman, pengobatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pajak menurut ulama *poros tengah* harus Dipandang oleh negara sebagai sebuah amanah sehingga wajib dibelanjakan (Digunakan) secara jujur dan efisien untuk merealisasikan *maqasid* (tujuan) Negara yang memakmurkan dan memashalahkan umat (warga Negara).

### 3.3. TINJAUAN PRAKTEK

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Penerapan Optimalisasi *Self Assesment* PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Kegiatan usaha para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru sebagian besar bergerak dalam perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat perbelanjaan, industri jasa pengangkutan dan komunikasi, serta pertanian. Langkah-langkah untuk mengoptimalisasikan pembayaran PPh Pasal 25 badan sebagai berikut

#### 3.3.1. KONDISI SEBELUM DIOPTIMALISASI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Subardini selaku Sub Bagian Umum KPP Madya Pekanbaru mengatakan bahwa upaya sebelum dioptimalisasikan sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dalam bentuk kualitasnya, karena tidak semua masyarakat yang bisa memahami atau menggunakan komputerisasi online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurang akuratnya perencanaan kualitas seperti program-program yang tidak dijalankan sepenuhnya. Sehingga tidak ada kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak. Contohnya dalam pelayanan pajak.

DJP memeriksa PPh Pasal 25 WP yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru saat ini per 31 Agustus 2015 berjumlah 35.436 WP Orang Pribadi dan 9.322 WP Badan dengan rencana penerimaan pajak sebesar Rp 44,788,000,00 serta yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebanyak 3.122 WP atau sebesar 33,50% menggunakan sistem *self assesment*, dan yang tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sebanyak 6.200 WP atau sebesar 66,50%. Seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.1**

**PPh Pasal 25 WP Badan Sebelum di Optimalisasi**

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Membayar PPh Pasal 25       | 3.122 | 33,50% |
| Tidak membayar PPh Pasal 25 | 6.200 | 66,50% |
| Jumlah                      | 9.322 | 100%   |

Sumber. Olahan data bulan September 2015

**3.3.2. UPAYA OPTIMALISASI.**

Untuk mengatasi kurangnya WP yang tidak membayar PPh Pasal 25 badan. Maka pihak KPP Madya melakukan upaya optimalisasi berdasarkan hasil wawancara dengan iryan, selaku staf seksi pelayanan, maka optimalisasi dilakukan sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Program pelayanan yang baik kepada WP seperti:
  - a. Penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh WP.
  - b. Prosedur yang mudah dipahami oleh WP.
2. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pelaporan bagi wajib pajak maupun kantor pelayanan pajak :
  - a. Penyuluhan melalui media masa seperti koran Riau pos, internet www.Pajak.co.id, televisi MetroTv, Tvone, Rtv dan radio RRI.
  - b. Penyuluhan dari KPP Madya seperti sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
  - a. diawasi setiap bulan pembayaran dan pelaporannya.
  - b. melakukan pendataan ulang terhadap WP dalam tiap bulan.

Dengan upaya optimalisasi prosedur perpajakan, meningkatkan kepatuhan WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan. Dan yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat kepada WP. Dalam prinsip perpajakan yang diterima secara luas dan tujuan yang dicapai ialah kepatuhan dalam pembayaran pajak.

### 3.3.3. KONDISI SESUDAH DIOPTIMALISASI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iryan selaku staf Seksi Pelayanan KPP Madya Pekanbaru mengatakan Setelah diupayakan maka kondisinya menjadi membaik seperti:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat tidak bingung dalam memahami prosedur pembayaran pajak PPh Pasal 25 badan.
2. terjadinya peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 badan seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.2**

**PPh Pasal 25 WP Badan Sesudah di Optimalisasi**

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Membayar PPh Pasal 25       | 4.356 | 46,73% |
| Tidak membayar PPh Pasal 25 | 4.966 | 53,27% |
| Jumlah                      | 9.322 | 100%   |

Sumber. Olahan data bulan September 2015

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah yang membayar 4.356 atau sebesar 46,73% dan yang tidak membayar berjumlah 4.966 atau sebesar 53,27%. Dari data diatas terdapat selisih antara sebelum dioptimalisasi dan sesudah dioptimalisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel III.3**

**Selisih Sebelum dan Sesudah Optimalisasi**

| No | Sebelum | Sesudah | Selisih | Persentase |
|----|---------|---------|---------|------------|
| 1  | 3,122   | 4,356   | 1234    | 13,23%     |
| 2  | 6,200   | 4,966   | 1234    | 13,23%     |

Rumus cara mencari persentase :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Selisih}}{\text{Jumlah wp}} \times 100\%$$





Cara mencari persentase

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Selisih}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\% \\ &= \frac{1234}{9.322} \times 100\% \\ &= 13,23\% \end{aligned}$$

Pada tabel diatas dapat dilihat selisih antara membayar dan yang tidak membayar PPh Pasal 25 badan sebesar 13,23%, karena setelah dilakukan optimalisasi terjadinya peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak badan pada bulan Agustus serta pada bulan September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.